

**PERATURAN ORGANISASI
AEROMODELLING INDONESIA PB FASI
NOMOR : 02/AMI-PBFASI-ORG/2011**

TENTANG KEABSAHAN ATLET

**BAB I
UMUM**

**Pasal 1
Pendahuluan**

1. Peraturan Organisasi (PO) merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam AD/ART AMI.
2. Keabsahan atlet adalah status validitas atlet ditinjau dari sisi kependudukan di suatu wilayah dan keanggotaan di organisasi AMI daerah yang dibelanya.
3. Atlet adalah olahragawan baik laki-laki maupun perempuan yang melatih kemampuan secara khusus untuk bersaing dalam pertandingan yang melibatkan kemampuan fisik, kecepatan atau daya tahan.
4. Dalam membela suatu daerah, keabsahan atlet dalam hal kewargaannya baik sebagai anggota AMI daerah tersebut dan sebagai penduduk daerah tersebut harus dipenuhi.

**BAB II
KEABSAHAN ATLET**

**Pasal 2
Keabsahan Atlet**

1. Keabsahan seorang atlet dalam membela suatu daerah, dibuktikan dengan :
 - a. Dokumen status kependudukan yang sah diakui pemerintah, yaitu dengan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Dokumen Keanggotaan pada AMI atas daerah yang dibelanya dengan Kartu Tanda Anggota.
 - c. Jika atlet merupakan atlet pindahan atau atlet yang pernah membela daerah lain, maka atlet harus dapat menunjukkan Dokumen Perpindahan Atlet dari daerah semula ke daerah tujuan yang dikeluarkan oleh daerah semula.
 - d. Jika proses kepindahan atlet mengalami permasalahan maka dimintakan pengesahan kepindahannya ke AMI PB FASI.

2. Pada pertandingan aeromodelling yang diselenggarakan oleh AMI dan atau pertandingan yang direkomendasikan oleh AMI, setiap atlet harus dilengkapi dengan dokumen diatas.
3. AMI dapat melakukan pemeriksaan terhadap atlet yang diragukan keabsahannya dan atau yang dilaporkan diragukan keabsahannya melalui pemeriksaan oleh Komisi Disiplin yang dibentuk oleh AMI pada tiap jenjang organisasi.

Pasal 3

Komisi Disiplin

1. Komisi Disiplin dibentuk oleh AMI baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
2. Komisi Disiplin AMI PB FASI terdiri dari orang-orang ditunjuk oleh AMI PB FASI.
3. Komisi Disiplin AMI Provinsi terdiri dari orang-orang ditunjuk oleh AMI Provinsi.
4. Komisi Disiplin AMI Kota / AMI Kabupaten ditunjuk oleh AMI Kota / AMI Kabupaten.

Pasal 4

Tugas dan Wewenang Komisi Disiplin

1. Komisi Disiplin bertugas untuk memeriksa keabsahan atlet dalam hubungannya dengan suatu pertandingan yang diselenggarakan oleh AMI dan atau pertandingan yang direkomendasikan oleh AMI.
2. Komisi Disiplin berwenang untuk :
 - a. Memeriksa keanggotaan atlet di AMI dan klub.
 - b. Memeriksa keabsahan atas perpindahan atlet.
 - c. Meminta keterangan langsung kepada atlet, pengurus klub, pengurus AMI dan atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai perpindahan dan dokumen yang menyertainya.
 - d. Memberikan pendapat/pertimbangan kepada AMI dan atau Pimpinan Pertandingan mengenai keabsahan atlet.
3. Apabila menurut Komisi Disiplin terdapat adanya pelanggaran keabsahan atlet dalam suatu pertandingan, maka Komisi Disiplin dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pertandingan dan atau kepada AMI untuk menjatuhkan sanksi.

BAB III PERPINDAHAN ATLET

Pasal 5 Perpindahan Atlet

1. Atlet dapat berpindah membela daerah lain dengan mengajukan permohonan tertulis kepada AMI daerah semula.
2. Pada perpindahan antar kota/kabupaten, atlet mengajukan permohonan tertulis kepada AMI Kabupaten/Kota
3. Pada perpindahan antar provinsi, atlet harus sudah mendapat persetujuan tertulis dari AMI Kabupaten/Kota untuk kemudian dilanjutkan dengan permohonan ke AMI Provinsi.
4. Pada perpindahan ke luar negeri, atlet harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari AMI Provinsi dan AMI Kabupaten/Kota, untuk kemudian di lanjutkan dengan permohonan ke AMI PB FASI.
5. Pengurus AMI wajib menyelesaikan proses perpindahan atlet paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pindah. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari tidak diproses, maka ada waktu tambahan 30 hari (tiga puluh), jika waktu tambahan tidak ada tindakan maka statusnya akan di sahkan oleh induk organisasi, yaitu AMI PB FASI.
6. Permohonan pindah dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan / ditolak AMI, dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan mencakup daerah tujuan dan daerah semula.
7. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan pula kepada Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota AMI dan Pengurus Klub.
8. Status kewargaan atlet di daerah semula akan gugur jika permohonan perpindahannya disetujui oleh daerah semula.
9. Selama proses perpindahan atlet belum selesai, atlet hanya boleh mengikuti kejuaraan atas nama daerah semula.

BAB IV

SANKSI DAN WEWENANG PENJATUHAN SANKSI

Pasal 6

Sanksi

1. Atlet yang mengikuti pertandingan atas nama suatu daerah, sedangkan atlet tersebut masih tercatat sebagai anggota daerah lain, maka hasil pertandingan yang dicapai atlet pada pertandingan tersebut adalah tidak sah/diskualifikasi.
2. Atlet yang mengikuti pertandingan atas nama suatu daerah sedangkan atlet tersebut masih tercatat sebagai anggota daerah lain, akan dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. Pada pelanggaran terhadap AMI Kabupaten/Kota, atlet dijatuhi sanksi skorsing selama 12 bulan tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh AMI dan atau pertandingan yang direkomendasikan oleh AMI.
 - b. Pada pelanggaran terhadap AMI Provinsi dan jenjang di atasnya, atlet dijatuhi sanksi skorsing selama 24 bulan tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh AMI dan atau pertandingan yang direkomendasikan oleh AMI.
 - c. Apabila atlet mengulang lagi tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) a, dan b akan dijatuhi sanksi tidak diperkenankan mengikuti seluruh pertandingan aeromodelling yang diselenggarakan dan atau yang direkomendasikan oleh AMI selama 48 bulan..
 - d. Apabila dalam masa skorsing sebagaimana yang disebut di dalam ayat (2) a, b dan c atlet tersebut melanggar dengan mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh AMI dan atau pertandingan yang direkomendasikan AMI, maka skorsing akan ditambah 12 bulan.
3. Selama atlet dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana yang disebut di dalam ayat (2) a dan b, c dan d, maka atlet tersebut dilarang mengikuti seluruh pertandingan yang diselenggarakan oleh AMI dan atau pertandingan yang direkomendasikan oleh AMI pada semua jenjang.
4. Apabila atlet melakukan pelanggaran sebagaimana disebut di dalam ayat (1) a, b, c dan d dalam berbagai jenjang, maka penjatuhan masa skorsing bersifat akumulatif.

Pasal 7

Kewenangan menjatuhkan sanksi

1. Pengurus AMI dapat menjatuhkan sanksi kepada atlet didaerahnya dalam hal atlet telah melanggar peraturan sesuai dengan jenjangnya.

2. Sanksi dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Tentang Skorsing.

Pasal 8

1. Pelanggaran terhadap AMI Kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengurus Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan sanksi dan selanjutnya diberitahukan kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar.
2. Pelanggaran terhadap AMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengurus Provinsi berwenang menjatuhkan sanksi dan selanjutnya diberitahukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Besar
3. Pelanggaran terhadap AMI PB FASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), , Pengurus Besar berwenang menjatuhkan sanksi dan selanjutnya diberitahukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 9

1. Keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan dapat diajukan dalam waktu 14 hari kerja kerja sejak putusan diterima atlet melalui hirarki kepengurusan :
 - a. AMI Provinsi apabila sanksi tersebut dijatuhkan oleh AMI Kabupaten/Kota.
 - b. AMI PB FASI apabila sanksi tersebut dijatuhkan oleh AMI Provinsi.
2. AMI Provinsi / AMI PB FASI akan memeriksa kembali dan memutus permohonan keberatan selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diterima.
3. Apabila tenggang waktu 14 hari kerja dilampui dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan, maka atlet yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding sebagaimana diatur di dalam ayat (4) dan putusan langsung dapat dilaksanakan.
4. Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum memuaskan, seorang atlet dapat mengajukan banding kembali dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan keberatan diterima kepada AMI PB FASI apabila keberatan ditolak oleh AMI Provinsi.
5. Putusan keberatan atau banding yang diputus oleh AMI PB FASI bersifat final dan mengikat dan putusan dapat dilaksanakan sejak putusan ditetapkan.

BAB VI

Penutup

Pasal 10

Peraturan Organisasi ini ditetapkan oleh Rakernas Pordirga Aeromodelling Ke-6 tahun 2011, melalui Ketetapan Nomor : SKEP-03/RAKERNAS/AM/2011 tertanggal 27 Pebruari 2011.

Catatan Perubahan

Rakernas 2011 :

Seluruh dokumen : penggantian kata 'hari' menjadi 'hari kerja'

BAB II KEABSAHAN ATLET

Pasal 2 Ayat 1 Poin a : Penambahan '.. bukti kependudukan dengan KTP dan KTA..'

Pasal 2 Ayat 1 Poin d : Penambahan poin d 'd. Kepindahan atlet bila tidak mendapat jalan keluar maka akan dimintakan pengesahan kepindahannya nya ke organinasi induknya AMI PB FASI'

Pasal 3 Komisi Disiplin

Pasal 3 ayat 1 : Penghilangan kata 'dapat'

BAB III PERPINDAHAN ATLET

Pasal 5 Perpindahan Atlet

Ayat 5 : Penambahan kalimat 'dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) jika tidak diproses maka statusnya akan di sahkan oleh induk organisasinya AMI FB FASI'

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 9

Ayat 4 : penambahan kata 'banding'
